

PEDOMAN

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS

PEMBINAAN MASYARAKAT INDONESIA MEDAN

**BUKU KEBIJAKAN MUTU
TENTANG
PELAKSANAAN STANDAR SPMI**






Tim Penyusun :

1. Dr. Budi Alamsyah Siregar, SE.,MM
2. Dr. Reza Nurul Ichsan SE.,MM
3. Dr. Wismaroh Sanniwati Br. Saragih, SP.,M.Si
4. Dr. Puji Hariati, S.Pd.,M.Hum
5. Derlini, ST.,MT

**LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN
PENJAMINAN MUTU
(LP3M)
2023**

KEBIJAKAN MUTU
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS PEMBINAAN MASYARAKAT INDONESIA MEDAN



Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Dr. Reza Nurul Ichsan, SE.,MM	Tim Penyusun		01/08/2023
Pemeriksaan	Dr. Budi Alamsyah Siregar, SE.,MM	Kepala LP3M		01/08/2023
Persetujuan	Dra. Hj. Nur'aini Harahap	Senat		01/08/2023
Penetapan	Dr. H. Ali Mukti Tanjung, Drs.,SH.,MM	Rektor		01/08/2023
Pengendalian	Dr. Budi Alamsyah Siregar, SE.,MM	Kepala LP3M		01/08/2023

KATA PENGANTAR

Dengan rahmat dan hidayah Allah SWT, Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia sebagai salah satu institusi pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat memiliki komitmen untuk berkontribusi dan berpartisipasi aktif dalam menghasilkan sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas demi tercapainya masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Dalam konteks tersebut Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) merupakan salah satu aspek organisasi yang dibangun oleh Pimpinan Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia sejak tahun 2010 secara berkelanjutan sebagai wujud tanggungjawab social kepada seluruh *stakeholder*.

Sistem Penjaminan Mutu Internal UPMI perlu dituangkan dalam bentuk kebijakan pimpinan universitas sehingga dapat dijadikan acuan dalam penetapan manual, pelaksanaan, evaluasi, dan peningkatannya kedepan. Dengan ditetapkannya kebijakan Sistem Penjaminan Mutu ini, kami berharap agar seluruh pelaksanaan pendidikan, pelayanan akademik maupun nonakademik di Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesiasemakinberkualitas.

Ucapan terimakasih dan penghargaan kami sampaikan kepada semua pihak yang telah berperan aktif dalam penyusunan dan penetapan kebijakan ini.Semoga Allah SWT senantiasa membimbing dan meridhoi usaha kita.Aamiin.

Medan, Agustus 2023
Rektor

Dr. Drs. H. Ali Mukti Tanjung, S.H., M.M

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	1
BAB I	3
PENDAHULUAN.....	3
A. Istilah-istilah.....	3
B. Dasar Pemikiran	4
C. Landasan Hukum.....	4
D. Maksud dan Tujuan Kebijakan SPMI.....	5
E. Tim Penyusun.....	5
F. Deskripsi Tugas Tim Penyusun.....	6
BAB II.....	7
PELAKSANAAN STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	7
UNIVERSITAS PEMBINAAN MASYARAKAT INDONESIA.....	7
A. Latar Belakang.....	7
B. Pedoman dan Landasan Pelaksanaan Standar SPMI.....	9
C. Pelaksanaan SPMI Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia	10
D. Dokumen Standar Mutu SPMI	13
E. Dokumen SPMI.....	14
F. Hubungan Kebijakan SPMI dengan Dokumen-dokumen Universitas	15
DAFTAR REFERENSI	17

BAB I

PENDAHULUAN

A. Istilah-istilah

1. Mutu pendidikan tinggi adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan Standar Pendidikan Tinggi yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh Perguruan Tinggi.
2. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
3. Sistem Penjaminan Mutu Internal yang selanjutnya disingkat SPMI, adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
4. Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi yang direncanakan, dilaksanakan, dikendalikan, dan dikembangkan oleh BAN PT dan/atau LAM melalui akreditasi sesuai dengan kewenangan masing-masing.
5. Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan ditambah dengan Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.
6. Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh Perguruan Tinggi adalah sejumlah standar pada perguruan tinggi yang melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Kebijakan adalah pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan dari institusi tentang sesuatu hal.
8. Kebijakan Mutu merupakan arah, landasan dan dasar utama dalam pengembangan dan implementasi sistem penjaminan mutu di Universitas.
9. Manual Mutu merupakan dokumen utama dan menjadi landasan untuk menyusun dokumen-dokumen yang lebih operasional di bawahnya. Semua dokumen untuk kepentingan implementasi Sistem Penjaminan Mutu harus didasarkan kepada Dokumen Kebijakan Mutu.
10. Standar Mutu adalah kriteria yang menunjukkan tingkat capaian kinerja yang diharapkan dan digunakan untuk mengukur serta menjabarkan persyaratan mutu dan prestasi kerja dari individu ataupun unit kerja.
11. Universitas adalah Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia.

B. Dasar Pemikiran

1. Undang-undang No.20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah No.19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi mengamanahkan bahwa Penjaminan mutu pendidikan tinggi merupakan program yang penting dan wajib dilaksanakan oleh semua institusi penyelenggara pendidikan tinggi. Penjaminan mutu pendidikan tinggi perlu dilaksanakan untuk menjamin pemenuhan Standar Pendidikan Tinggi secara sistemik dan berkelanjutan, sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu. Selain itu sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi juga berfungsi untuk mengendalikan penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh perguruan tinggi sehingga terwujud pendidikan tinggi yang bermutu.
2. Implementasi dan pengembangan penjaminan mutu merupakan aspek yang tidak dapat dihindari untuk meningkatkan daya saing perguruan tinggi. Hal ini sesuai dengan ketentuan pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
3. SPMI perlu direncanakan, dilaksanakan, dikendalikan, dan dikembangkan oleh perguruan tinggi karena hal tersebut diperlukan sebagai basis penjaminan mutu eksternal atau penetapan status dan peringkat akreditasi perguruan tinggi atau program studi yang dilakukan oleh BAN PT dan/atau LAM sesuai dengan kewenangan masing-masing.
4. SPMI dan SPME mengacu pada Standar Pendidikan Tinggi menempatkan akuntabilitas, evaluasi, akreditasi dan otonomi sebagai prinsip dasar dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi, sedangkan kualitas ditepatkan pada pusatnya. Hal tersebut bermakna bahwa mutu adalah pusat dari penerapan keempat prinsip pengelolaan pendidikan tinggi. *Social responsibility* universitas menuntut prasyarat penerapan *Good University Governance* (GUG) terlebih dahulu, terutama dalam aspek akuntabilitas dan transparansi sehingga perbaikan dan penjaminan mutu menjadi titik awal untuk mewujudkan hal tersebut.

C. Landasan Hukum

1. Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah No. 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).

4. Peraturan Pemerintah No. 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
5. Permendikbud No. 50 tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
6. Permendikbud No. 49 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Statuta Universitas UPMI tahun 2013

D. Maksud dan Tujuan Kebijakan SPMI

1. Maksud

Penjaminan Mutu UPMI dimaksudkan untuk memelihara dan meningkatkan mutu pendidikan secara berkelanjutan, yang dijalankan oleh Perguruan Tinggi secara internal untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan, serta memenuhi kebutuhan *stakeholders* melalui penyelenggaraan Tridharma.

2. Tujuan

Penjaminan mutu internal di tingkat Universitas, Fakultas, Program Studi dan Unit-unit pelaksana lainnya dilakukan untuk menjamin:

- a. terbangunnya budaya mutu organisasi pada semua satuan kerja;
- b. kesadaran akan mutu bagi semua sivitas akademika;
- c. kepatuhan terhadap kebijakan mutu internal, standar mutu internal, peraturan akademik, manual mutu, manual prosedur dan intruksi kerja;
- d. kepastian bahwa lulusan memiliki kompetensi *hardskill* dan *softskill* sesuai denganyang ditetapkan di setiap program studi;
- e. relevansi program pendidikan dengan perkembangan IPTEKS dan tuntutan pihak pengguna lulusan;
- f. luaran penelitian yang menghasilkan publikasi ilmiah, HAKI dan paten;
- g. Luaran pengabdian kepada masyarakat yang membantu pihak luar yang berkepentingan (*external stakeholders*) pada tingkal lokal, nasional dan internasional.

E. Tim Penyusun

Tim penyusun dokumen SPMI (Buku 1. Tentang Kebijakan SPMI) :

- Dr. Budi Alamsyah Siregar, S.E., M.M (Ketua)
- Dr. Wismaroh, MP (Anggota)
- Dr. Reza Nurul Ichsan, S.E., M.M (Anggota)

F. Deskripsi Tugas Tim Penyusun

1. Ketua Tim Penyusun SPMI UPMI

- a. Mengkoordinasikan penyusunan dokumen SPMI (Tentang Buku Pedoman Kebijakan SPMI Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia).
- b. Menyiapkan isi dokumen dari berbagai referensi
- c. Menyusun isi dokumen
- d. Menyusun skedul penyusunan dokumen

2. Anggota Tim Penyusun SPMI UPMI

- a. Membantu koordinator dalam menyusun dokumen
- b. Menyusun isi dokumen sesuai dengan sistematika yang telah ditentukan
- c. Melaksanakan tugas penyusunan dokumen
- d. Mengedit susunan redaksional dan ketatabahasaan dokumen.

Melaporkan hasil kepada tim penyusun dokumen SPMI UPM

BAB II

PELAKSANAAN STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS PEMBINAAN MASYARAKAT INDONESIA

A. Latar Belakang

Pendidikan tinggi yang bermutu merupakan pendidikan tinggi yang menghasilkan lulusan yang mampu secara aktif mengembangkan potensinya dan menghasilkan Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi yang berguna bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Sistem Penjaminan mutu Internal Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia merupakan kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu Pendidikan Tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Untuk mendapatkan pendidikan tinggi yang bermutu tersebut, pemerintah menyelenggarakan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti). Pendidikan tinggi berfungsi:

1. Mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa;
2. Mengembangkan sivitas akademika yang inovatif, responsif, kreatif, terampil, berdaya saing, dan kooperatif melalui pelaksanaan Tridharma; d
3. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora.

Penjaminan mutu Pendidikan Tinggi merupakan kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu Pendidikan Tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Penjaminan mutu pada pendidikan tinggi dilakukan melalui penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan Standar Pendidikan Tinggi. Sistem penjaminan mutu Pendidikan Tinggi terdiri atas :

1. Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang dikembangkan oleh Perguruan Tinggi;
2. Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) yang dilakukan melalui akreditasi.

SPMI yang dilaksanakan oleh UPMI adalah menjamin pemenuhan Standar Nasional Dikti secara sistemik dan berkelanjutan sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu di setiap Program Studi di UPMI. Menurut UU Tentang Pendidikan Tinggi Nomor 12 Tahun 2012 Pasal 54, dan dijelaskan kembali pada SN Dikti, Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015, standar Nasional Pendidikan Tinggi meliputi satuan standar yaitu :

1. Standar Nasional Pendidikan.
2. Standar Nasional Penelitian.
3. Standar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat.

Sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi dilakukan terhadap ketiga standar pada SN Dikti, dengan melalui 3 (tiga) kegiatan, yaitu;

1. Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) yang dilakukan dengan menggunakan borang akreditasi BAN-PT untuk Institusi dan Program Studi, atau akreditasi Program Studi menggunakan borang dari Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM-).
2. Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang dilakukan oleh UPMI
3. Serta didukung oleh ketersediaan data pangkalan data.
4. Pangkalan Data Perguruan Tinggi (PDDikti) yang terintegrasi secara nasional.

SPME dan SPMI dilakukan dengan berdasarkan SPMI yang sama dan/atau melampaui SN Dikti, dimana dalam mengembangkan SPMI, setiap perguruan tinggi memiliki keleluasaan mengatur pemenuhan SN Dikti. Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) UPMI yang juga disebut sebagai Quality Assurance – QA UPMI dilaksanakan, dilaporkan dan didokumentasikan sesuai dengan pedoman Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPMI PT). Pelaksanaan SPMI UPMI secara berkelanjutan akan mampu mencapai visi nya yang telah dituangkan di Statuta Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia.

Visi Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia

“Menjadi wadah pengembangan pengetahuan dan keterampilan masyarakat yang unggul dan terkemuka”

Misi Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia

- Menyelenggarakan pendidikan berkualitas yang berstandar Nasional.
- Mendidik dan mengembangkan kompetensi sumber daya manusia pada semua tingkatan pendidikan dalam rangka membangun generasi bangsa yang ahli dan profesional.
- Menciptakan dan menyebarluaskan manfaat ilmu pengetahuan berdasarkan penelitian pada tingkat Nasional dan Internasional.
- Melakukan peran pengembangan pemberdayaan masyarakat menuju masyarakat yang sejahtera dan berwawasan pengetahuan.
- Mengembangkan kegiatan yang dinamik berkelanjutan dalam perbaikan kelembagaan berdasarkan perkembangan ilmu pengetahuan dan pengembangan masyarakat.

1. Tujuan Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia

- Menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi akademik dan non akademik.

- Menghasilkan lulusan yang terampil dan berkepribadian dalam membangun kemajuan Daerah dan Negara.
- Menghasilkan publikasi penelitian berdasarkan temuan ilmiah dalam pengembangan ilmu pengetahuan yang dipublikasikan di Jurnal yang diakui berstandar Nasional dan Internasional.
- Mengembangkan pengetahuan dan kemampuan masyarakat melalui pemanfaatan potensi yang dimiliki daerah.
- Menghasilkan pembaharuan kegiatan pendidikan dan pengajaran dengan menyesuaikan perubahan lingkungan yang terjadi.

2. Sasaran Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia

- Terselenggaranya pendidikan yang berkualitas dan efektif sesuai Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- Lulusan yang kompeten dan berdaya saing tinggi. Terbentuknya kepribadian lulusan yang intelektual, inovatif dan visioner.
- Program Studi yang unggul dan sesuai dengan kebutuhan stakeholders
- Dihasilkannya penelitian yang bermanfaat sesuai kebutuhan stakeholders.
- Publikasi ilmiah yang dihasilkan berstandar Nasional dan Internasional.
- Dihasilkannya karya inovatif ilmu pengetahuan yang bermanfaat untuk kemandirian lulusan.
- Terselenggaranya kerjasama kemitraan dalam pemberdayaan masyarakat.

B. Pedoman dan Landasan Pelaksanaan Standar SPMI

Standar Pendidikan Tinggi di dalam Pasal 54 UU Dikti, diatur hal-hal sebagai berikut. Standar Dikti terdiri atas: Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) yang ditetapkan oleh Menteri terdiri atas: Standar Nasional Pendidikan; ditambah dengan Standar Penelitian, dan Standar Pengabdian Kepada Masyarakat; serta Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh setiap perguruan tinggi dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi terdiri atas: Standar Dalam Bidang Akademik; dan Standar Dalam Bidang Nonakademik; yang melampaui SN Dikti. Menteri melakukan evaluasi pelaksanaan Standar Dikti secara berkala dan mengumumkan hasil evaluasi dan penilaian Standar Dikti kepada Masyarakat. Berdasarkan amanat Pasal 52 UU Dikti, telah diterbitkan Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti).

Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) atau akreditasi Di dalam Pasal 55 UU Dikti dinyatakan bahwa: Akreditasi merupakan kegiatan penilaian sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan berdasarkan SN Dikti; Akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan: Program studi; dan Perguruan tinggi; atas dasar kriteria yang mengacu pada SN Dikti. Pemerintah membentuk Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) untuk: mengembangkan sistem akreditasi; dan melakukan akreditasi perguruan tinggi. Pemerintah atau masyarakat membentuk Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) untuk melakukan akreditasi program studi. Ketentuan lebih lanjut tentang SPME atau akreditasi telah ditetapkan dalam Permenristekdikti No. 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi, serta Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti). Untuk melaksanakan kedua Permenristekdikti tersebut BAN PT telah menerbitkan Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (Perban) No. 2 Tahun 2017 Tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi (SAN Dikti).

Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD Dikti) Di dalam Pasal 56 UU Dikti diatur bahwa PD Dikti merupakan kumpulan data penyelenggaraan pendidikan tinggi seluruh perguruan tinggi yang terintegrasi secara nasional. PD Dikti berfungsi sebagai sumber data dan informasi bagi: LAM dan BAN-PT untuk melakukan akreditasi program studi dan perguruan tinggi sesuai dengan kewenangan masing-masing; Pemerintah, untuk melakukan pengaturan, perencanaan, pengawasan, pemantauan, dan evaluasi serta pembinaan dan koordinasi program studi dan perguruan tinggi; dan Masyarakat, untuk mengetahui kinerja program studi dan perguruan tinggi. PD Dikti dikembangkan dan dikelola oleh Kemenristekdikti atau dikelola oleh lembaga yang ditunjuk oleh Kemenristekdikti. Perguruan tinggi wajib menyampaikan data dan informasi penyelenggaraan perguruan tinggi untuk disimpan dalam PD Dikti, serta memastikan kebenaran dan ketepatannya. Ketentuan lebih lanjut tentang PD Dikti ini selain ditetapkan dalam Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti), juga diatur secara khusus dalam Permenristekdikti No. 61 Tahun 2016 Tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD Dikti).

C. Pelaksanaan SPMI Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia

Pelaksanaan SPMI UPMI dilakukan setiap tahun sekali, dengan strategi yang dilakukan adalah melalui tiga tahapan audit mutu di tingkat Prodi. Tiga tahapan tersebut adalah:

- Tahap 1: Audit dokumen atau penilaian secara desk evaluasi terhadap isian borang Prodi yang diisikan melalui sistem online spmi.upmi.ac.id
- Tahap 2: Audit kepatuhan melalui visitasi ke Prodi, untuk melakukan verifikasi dan klarifikasi terhadap isian borang maupun penambahan informasi dengan cara melakukan wawancara dan memeriksa dokumen di Prodi lingkungan UPMI.
- Tahap 3: Evaluasi terhadap presentasi rencana tindak lanjut (RTL) terhadap temuan yang telah diperoleh oleh Auditor pada tahap 2.

Tujuan dilakukan audit dokumen dan kepatuhan, yang telah diuraikan di atas adalah:

- Memastikan bahwa Prodi telah melakukan SPMI, dengan standar yang memenuhi dan/atau melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) dalam bidang akademik sehingga mampu mengembangkan mutu pendidikan yang berkelanjutan.
- Melakukan evaluasi terhadap Prodi yang telah melampaui standar minimal dikti, dengan cara evaluasi hasil penilaian atas standar Internal dan Standar pengembangan.
- Melakukan evaluasi terhadap hasil SPMI, sehingga dapat dilakukan rekomendasi / saran untuk perbaikan kinerja Prodi.
- Mendukung pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal yang dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT).
- Meningkatkan mutu akademik Program Studi sesuai dengan kriteria Internasional yaitu *Asean University Network Quality Assurance* (AUN-QA), dan / atau ABET.
- Membuktikan bahwa UPMI telah memiliki dan mengimplementasikan sistem penjaminan mutu secara internal (internal quality assurance), serta sebagai bentuk pertanggungjawaban mutu kepada pemangku kepentingan

Pelaksanaan SPMI melalui audit terhadap seluruh Prodi di UPMI, dan khusus untuk Prodi S1 dan S2 dibagi dalam 2 kelompok Prodi, yaitu: Kelompok I dengan tingkat jenjang S1 dan Kelompok II dengan Jenjang S2, dimana Kelompok yang terdiri dari Prodi yang memperoleh nilai akreditasi A, B, C atau Unggul, Baik Sekali, Baik dari BAN PT dan LAM, maupun juga Prodi Baru yang telah beroperasi minimal 1 (satu) tahun.

Prodi yang masuk dalam 2 kelompok Prodi S1 dan S2 tersebut ditunjukkan pada Tabel berikut:

Tabel 1. Pengelompokan Program Studi Sarjana dan Magister dalam Pelaksanaan SPMI
UPMI

No	Nama Prodi Sarjana	Fakultas
Kelompok I		
1	S1 Ilmu Manajemen	Ekonomi
2	S1 Ilmu Hukum	Hukum
3	S1 Ilmu Administrasi	Ilmu Administrasi
4	S1 Teknik Mesin	Teknik
5	S1 teknik Sipil	Teknik
6	S1 Teknologi Informasi	Teknik
7	S1 Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi	Keguruan dan Ilmu Pendidikan
8	S1 Pendidikan Bahasa Inggris	Keguruan dan Ilmu Pendidikan

No	Nama Prodi Magister	Fakultas
Kelompok II		
9	S2 Ilmu Hukum	Pascasarjana
10	S2 Ilmu Administrasi	Pascasarjana

Pelaksanaan SPMI melalui AMI untuk tahun priodik, dengan menambahkan satu kegiatan yaitu presentasi para Dekan dan Kaprodi dalam menambahkan informasi penting proses pendidikan yang telah dilaksanakan sebagai bentuk peningkatan atas kekurangan dan tindak lanjut yang terjadi dalam mencapai CP Lulusan.

Penilaian SPMI Prodi Setiap standar dan atau sub standar dalam penilaian SPMI dinilai secara kualitatif maupun kuantitatif dengan menggunakan *quality grade descriptor* sebagai berikut: Sangat Baik, Baik, Cukup, Kurang dan Sangat Kurang. Untuk menetapkan peringkat akreditasi, hasil penilaian kualitatif tersebut dikuantifikasikan sebagai berikut :

- Skor 4 (Sangat Baik), jika semua kinerja mutu setiap standar atau sub standar yang diukur sangat baik.
- Skor 3 (Baik), jika semua kinerja mutu setiap standar atau sub standar yang diukur baik dan tidak ada kekurangan yang berarti.
- Skor 2 (Cukup), jika semua kinerja mutu setiap standar atau sub standar yang diukur cukup, namun tidak ada yang menonjol;
- Skor 1 (Kurang), jika semua kinerja mutu setiap standar atau sub standar yang diukur kurang.
- Skor 0 (Sangat Kurang), jika semua kinerja mutu setiap standar atau sub standar yang diukur sangat kurang atau tidak ada.

Kriteria “Sangat Kurang” atau “Kurang” ditemui pada beberapa indikator standar. Keseluruhan Prodi di UPMI masih ada yang menunjukkan kriteria ini pada beberapa indikator standar. Sub Bab ini menunjukkan indikator pada standar yang dinilai oleh auditor dalam kategori “Sangat Kurang” dan “Kurang”. “Sangat kurang” dinilai dengan angka ≤ 1 dan “Kurang” dinilai dengan angka > 1 sampai ≤ 2 .

D. Dokumen Standar Mutu SPMI

LP3M UPMI mengembangkan standar mutu berjumlah 34 standar dengan rincian sebagai berikut.

a. Standar Pendidikan:

- 1) Standar Kompetensi Lulusan
- 2) Standar Isi Pembelajaran
- 3) Standar Proses Pembelajaran
- 4) Standar Penilaian Pembelajaran
- 5) Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
- 6) Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran
- 7) Standar Pengelolaan Pembelajaran
- 8) Standar Pembiayaan Pembelajaran

b. Standar Penelitian:

- 1) Standar Hasil Penelitian
- 2) Standar Isi Penelitian
- 3) Standar Proses Penelitian
- 4) Standar Penilaian Penelitian
- 5) Standar Peneliti
- 6) Standar Sarana Prasarana Penelitian
- 7) Standar Pengelolaan Penelitian
- 8) Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian

c. Standar Pengabdian kepada Masyarakat:

- 1) Standar Hasil PKM
- 2) Standar Isi PKM
- 3) Standar Proses PKM
- 4) Standar Penilaian PKM
- 5) Standar Pelaksana PKM
- 6) Standar Sarana Prasarana PKM

- 7) Standar Pengelolaan PKM
- 8) Standar Pendanaan dan Pembiayaan PKM

d. Standar Bidang lain sesuai ciri UPMI:

- 1) Standar Publikasi Ilmiah;
- 2) Standar Publikasi Penerimaan Mahasiswa Baru;
- 3) Standar Sistem Informasi;
- 4) Standar Kerjasama Institusional Dalam dan Luar Negeri;
- 5) Standar Kemahasiswaan;
- 6) Standar Pelayanan Akademik;
- 7) Standar Sumber Pendanaan (*revenue generating*);
- 8) Standar Pelayanan Administrasi
- 9) Standar Pelayanan Perpustakaan.
- 10) Standar Pelayanan Laboratorium

E. Dokumen SPMI

1. Manual SPMI

Manual SPMI-PT adalah dokumentasi tertulis berisi petunjuk praktis mengenai cara, langkah, atau prosedur tentang bagaimana SPMI-PT dilaksanakan, dievaluasi, dan ditingkatkan mutunya secara berkelanjutan, oleh pihak-pihak yang bertanggung jawab untuk melaksanakannya pada semua aras dalam PT.

Dokumen tertulis Manual SPMI bermanfaat karena berfungsi, antara lain:

- a. Sebagai pemandu bagi para pejabat struktural dan/atau unit khusus SPMI PT, maupun dosen serta karyawan non-dosen, dalam melaksanakan SPMI sesuai dengan wewenang dan tugas masing-masing untuk mewujudkan terciptanya budaya mutu.
- b. Sebagai petunjuk bagaimana kriteria, standar, tujuan, atau cita-cita PT yang ditetapkan dalam berbagai standar mutu dapat dicapai dan ditingkatkan mutunya secara berkelanjutan.
- c. Sebagai bukti tertulis bahwa SPMI pada PT yang bersangkutan memang benar dapat (telah siap) dilaksanakan.

2. Standar SPMI

Standar SPMI-PT adalah dokumen tertulis berisi berbagai kriteria, ukuran, patokan atau spesifikasi dari seluruh kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi suatu PT 14

untuk mewujudkan visi dan misinya, agar dapat dinilai bermutu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sehingga memuaskan para pemangku kepentingan internal dan eksternal PT. Dokumen tertulis Standar SPMI-PT (Standar Mutu) berfungsi, antara lain, sebagai:

- a. alat untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan PT;
- b. indikator untuk menunjukkan tingkat (*level*) mutu PT;
- c. tolok ukur yang harus dicapai oleh semua pihak di dalam PT sehingga menjadi faktor pendorong untuk bekerja dengan, atau bahkan melebihi, standar;
- d. bukti otentik kepatuhan PT terhadap peraturan perundang-undangan dan bukti kepada publik bahwa PT yang bersangkutan benar memiliki dan memberikan layanan pendidikan dengan menggunakan standar.

Standar SPMI-PT di setiap PT harus memenuhi dan dapat melampaui Standar Nasional Pendidikan. Pedoman penjabaran Standar Nasional Pendidikan menjadi berbagai standar dalam SPMI-PT.

3. Instrumen SPMI

Formulir/Borang/Proforma SPMI-PT adalah dokumen tertulis yang berfungsi untuk mencatat/merekam hal atau informasi atau kegiatan tertentu sebagai bagian tak terpisahkan dari Standar Mutu dan Manual Mutu atau Prosedur Mutu.

Dokumen tertulis Formulir/Borang/Proforma SPMI-PT berfungsi, antara lain, sebagai:

1. alat untuk mencapai/memenuhi/mewujudkan isi standar mutu;
2. alat untuk memantau, mengontrol, mengendalikan, mengkoreksi, mengevaluasi pelaksanaan SPMI-PT;
3. bukti otentik untuk mencatat/merekam pelaksanaan SPMI-PT secara periodik.

Terdapat berbagai macam formulir SPMI-PT dengan peruntukan yang berbeda-beda sesuai dengan berbagai macam standar dalam SPMI-PT. Tentu saja, setiap standar pasti membutuhkan sekurangnya satu macam formulir.

F. Hubungan Kebijakan SPMI dengan Dokumen-dokumen Universitas

Untuk menjamin bahwa pelaksanaan kegiatan akademik dapat tercapai sesuai dengan yang diharapkan, UPMI mengatur melalui tahap-tahap sebagai berikut :

1. Tahap pertama, berdasarkan visi, misi dan tujuan yang telah ditetapkan, Senat universitas menetapkan kebijakan akademik dan standar akademik.
2. Tahap kedua, berdasarkan kebijakan akademik dan standar akademik yang telah ditetapkan, pimpinan UPMI menyusun renstra yang berisi rencana kerja kegiatan

akademik untuk kurun waktu 5 tahun. Penyusunan renstra dilakukan melalui pembahasan pimpinan UPMI dengan pimpinan Fakultas dan Direktur Pascasarjana, Kepala LPPM beserta kepala Biro terkait. Pengesahan renstra bidang akademik dilakukan oleh Senat Universitas dan Pengurus Yayasan.

3. Tahap ketiga, berdasarkan renstra yang telah disahkan oleh Senat Universitas dan Pengurus Yayasan, Pimpinan UPMI Bersama Pimpinan Fakultas, Direktur Pascasarjana, Kepala LPPM, dan Kepala Biro terkait menyusun renop dan anggaran yang berisi rencana kerja kegiatan akademik secara lebih rinci untuk kurun waktu 1 tahun. Pengesahan renop dan anggaran bidang akademik dilakukan oleh Senat Universitas.
4. Tahap keempat, berdasarkan renop bidang akademik yang telah disahkan oleh Senat Universitas dan Pengurus Yayasan, Pimpinan UPMI Pimpinan Fakultas, Kepala LPPM, dan Direktur Pascasarjana menyusun standar operasional kegiatan akademik. Pengesahan standar akademik ini dilakukan oleh Rektor UPMI.
5. Tahap kelima, berdasarkan renop dan standar operasional akademik yang telah disahkan, Pimpinan Fakultas, Direktur Pascasarjana, Kepala LPPM, menyusun ketentuan dan peraturan akademik serta *Standard Operating Procedure* (SOP) bidang akademik agar dapat menjadi pedoman pelaksanaan akademik di Fakultas dan Pascasarjana. Pengesahan atas peraturan/ketentuan dan SOP bidang akademik dilakukan oleh Pimpinan UPMI.
6. Tahap keenam, secara periodik (minimal setiap semester) Pimpinan Fakultas, Direktur Pascasarjana, Kepala LPPM, Ketua Program Studi, kepala Biro dan Pimpinan Unit-unit Kerja membuat laporan pelaksanaan kegiatan akademik beserta realisasi anggarannya.
7. Tahap ketujuh, berdasarkan laporan pelaksanaan kegiatan akademik yang telah dilakukan oleh Pimpinan Fakultas, Direktur Pascasarjana, Kepala LPPM dan Kepala Biro terkait, Rektor UPMI melakukan evaluasi dengan meminta LP3M melakukan audit. Laporan hasil audit oleh LP3M akan diserahkan kepada Rektor UPMI dengan tembusan Pimpinan Fakultas/Direktur Pascasarjana, Kepala LPPM, dan kepala biro terkait. Laporan hasil audit dan rekomendasi selanjutnya dijadikan dasar oleh Pimpinan UPMI dan Pimpinan Fakultas/Direktur Pascasarjana, Kepala LPPM, Pimpinan Program Studi, Kepala Biro, dan Pimpinan Unit-unit Kertja dalam melakukan tindak lanjut penyelesaian atau untuk menjadi bahan pertimbangan dalam penyempurnaan kebijakan, standar, dan peraturan/SOP akademik tahap berikutnya.

DAFTAR REFERENSI

- Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. 2003. *Pedoman Penjaminan Mutu DIKTI. Departemen Pendidikan Nasional*. Jakarta: Dirjen Dikti.
- _____. 2003. *Higher Education Long Term Strategy*. Departemen Pendidikan Nasional. Jakarta: Dirjen Dikti.
- _____. 2008. *Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi*. Jakarta: Dirjen Dikti.
- Peraturan Pemerintah RI No 19 Tahun 2005 tentang *Standar Nasional Pendidikan*. Jakarta:
- Peraturan Pemerintah RI No 7 Tahun 2010 Tentang *Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan*. Jakarta:
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 49 Tahun 2014 tentang *Standar Nasional Pendidikan Tinggi*;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 50 Tahun 2014 tentang *Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi*;
- Statuta Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia Tahun 2013.
- Tim Pengembang SPMI. 2015. *Manajemen Sistem Penjaminan Mutu*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Kemristek Dikti.
- _____. 2015. *Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal*. Jakarta: Ditjend Belmawa Kemristek Dikti.
- _____. 2015. *Buku Pedoman Akademik Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia. : Bagian Administrasi Akademik*.
- UPMI. 2014. *Manual Mutu Akademik Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia*. Medan: Lembaga Jaminan Mutu UPMI.
- Undang-undang RI No. 20 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2003
- Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Jakarta.
- Depdiknas RI. 2003. KPPTJP- IV 2003-2010.
- Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. 2003. *Pedoman Penjaminan Mutu DIKTI*. Departemen Pendidikan Nasional. Jakarta.

Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Depdiknas. 2008. Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.

Peraturan Pemerintah RI, No. 66 Tahun 2010, tentang Perubahan atas Peraturan RI, No. 17 Tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.

Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012, tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.

Peraturan Pemerintah RI No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal.

Peraturan Pemerintah RI No. 60 Tahun 1999 tentang pendidikan Tinggi.

Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No.2 Tahun 2015 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru.

Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Pedoman Akreditasi BAN-PT Tahun 2013 tentang Penilaian Jurusan.

Peraturan Mendikbud No 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 139 Tahun 2014 Tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 3 tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 232 Tahun 2000 tentang penyusunan kurikulum.

Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 045 Tahun 2002 tentang kurikulum inti perguruan tinggi.
Statuta Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia.